

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH
PRODUK MULIA DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG
BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH:

SUCI RAHMA WULANDARI
NIM 2123138461

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/1437 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Suci Rahma Wulandari, NIM 2123138461 dengan judul "Implementasi Akad *Murabahah* Produk MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 29 Juli 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171,51172,51276 Fax. (0736) 5117111Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Suci Rahma Wulandari NIM: 2123138461 yang berjudul **Implementasi Akad Murabahah Produk MULIA Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada:**

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Agustus 2016

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2016



Dr. Asnaini, MA
 NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua **Sekretaris**

Drs. Supardi, M.Ag
 NIP. 19654101993031007

Eka Sri Wahyuni, SE, MM
 NIP. 197705092008012014

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
 NIP. 19570761987031003

Penguji II

Desi Isnaini, MA
 NIP. 197412022006042

MOTTO

*“Berjuang untuk mendapatkan sesuatu bukan menunggu
untuk mendapatkannya”.*

(Mario Teguh)

BERDOA UNTUK HIDUP BERJUANG UNTUK KESUKSESAN
BERTANGGUNG JAWAB UNTUK KEMASLAHATAN
BERJIWA BESAR UNTUK TOLONG MENOLONG
SENYUM UNTUK SEMUA ORANG
BERHASIL UNTUK IBADAH

__suci__

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk Orang-orang yang ku cintai yang selalu hadir mengiringi di setiap hari-hariku Dalam menghadapi perjuangan dan rintangan Semata-mata agar aku bisa terus berusaha dan semangat dalam menjalani hidup Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung & mendoakan ku selama ini

1. Keluarga tercinta

Ayah (Darussalam), Ibu (Martasia), Kakak ku satu-satunya (Anggian Doresta), Terima kasih banyak atas doa dan dukungan untuk adek selama ini, ayah dan ibu yang berjuang mati-matian untuk menyekolahkan adek hingga adek dapat menyelesaikan pendidikan s1, dan abang yang paling adek sayang terima kasih dukungan semangat dan ikhlas membantu membiayai kuliah adek sampai selesai, terima kasih banyak adek sayang dan cinta kalian semua juga keluarga besar ku terima kasih atas dukungannya.

2. Guru-guru & dosen ku yang terhormat dan paling aku sayangi

Terima kasih atas bimbingan selama ini telah mengajarku tanpa lelah sehingga aku bisa terus melanjutkan sekolah dan mengapai cita-cita. SD N 76 Bengkulu, SMP N 20 Bengkulu, SMK N 03 Bengkulu, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

3. Sahabat

Sahabat yang telah menemani hari-hari ku dengan kekonyolan, seiring aku mencari jati diri, dari SD sampai dengan sekarang kita masih dekat dan bersahabat bahkan sudah dianggap seperti keluarga bagi ku, terima kasih atas pelajaran hidup yang kita jalani sama-sama selama ini, sahabat terbaik tidak akan lekang oleh waktu. Thankyou guys (Fiky Lobian, Wulan, Anika, Efa, Anju, Elya, Ayu, Ade, Reza dll) aku sayang kalian.

4. Organisasi

Kalian adalah keluarga dan rumah kedua bagiku terima kasih atas pengalaman positif selama ini, tidak akan aku lupakan pembelajaran hidup dan arti bersosialisasi, kerja sama yang solid, bertanggung jawab dalam hal apapun dan membantu sesama karena kita manusia hidup untuk tolong menolong, dan bisa membawa nama ku ke tingkat Nasional. Terima kasih KSR PMI IAIN BENGKULU AND LOVE YOU PALANG MERAH INDONESIA (Salam Kemanusiaan).

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ Implementasi Akad *Murabahah* Produk MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Juli 2016

Mahasiswa yang menyatakan



Suci Rahma Wulandari
NIM 212 313 8461

KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillahirobbil'amin* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Akad *Murabahah* Produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu."

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akherat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Dra.Fatimah Yunus, MA, Selaku pembimbing I dan wakil dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
5. Miti Yamunida, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Tim Penguji Sidang Munaqasyah, Ketua Drs. Supardi, M.Ag, Sekretaris Eka Sri wahyuni, SE, MM, Penguji I Drs.M.Syakroni, M.Ag, Penguji II Desi Isnaini, MA.
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memeberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memeberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Para sahabat yang telah mendukung penulis, memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan ikhlas.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunana skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 15 Agustus 2016

Penulis



Suci rahma wulandari
212 313 8461

ABSTRAK

Suci Rahma Wulandari 2123138461 Implementasi Akad *Murabahah* Produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli logam mulia di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan akad *murabahah* dan *rahn* ditinjau dari *sharia compliance*, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu. Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan meliputi: buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu. Dengan akad *murabahah* dan *rahn* telah berjalan dengan sebagai mana mestinya mengikuti aturan yang ada dan tidak ada yang diubah dari aturan yang telah ditetapkan baik yang menyangkut para pihak, obyek perjanjian dan ijab kabul. pembiayaan dengan persyaratan yang sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan atau hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, keuntungan atau margin jelas, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci : Pembiayaan, Jual Beli, *Murabahah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Implementasi	19
B. Ketentuan Akad	19
C. Ketentuan Akad <i>Murabahah</i>	23
D. Ketentuan Akad <i>Rahn</i>	30
E. <i>Sharia Compliance</i> (Kepatuhan Syariah)	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> pada produk MULIA di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu	56
B. Pelaksanaan akad <i>Murabahah</i> produk MULIA di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu di tinjau dari <i>sharia compliance</i>	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi	41
Gambar 4.1 Aplikasi Dan Pembiayaan Mulia	57
Gambar 4.2 Alur Pemesanan Mulia	58
Gambar 4.3 Alur Pengambilan Logam Mulia	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	: Surat Rekomendasi Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Lampiran 5	: Surat Izin Penelitian Dari Bpptpm Kota Bengkulu
Lampiran 6	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 7	: Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I dan Pembimbing II
Lampiran 8	: Dokumentasi Gambar
Lampiran 9	: Brosur Harga Logam Mulia
Lampiran 10	: Formulir Aplikasi Pembiayaan MULIA
Lampiran 11	: Akad MULIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar sedang di dalam negara berkembang, kesenjangan itu pun semakin dalam. Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang ke seluruh dataran Eropa.¹

Lembaga Pegadaian di Indonesia sendiri sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Untuk menekan praktek pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah kolonial Belanda memonopoli usaha pegadaian dengan mendirikan jawatan pegadaian yang berada dalam lingkungan Kantor Besar Keuangan. Kemudian pada tahun 1930 dengan stbl. 1930 nomor 226.²

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan

¹Mohamad Heykal Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Kencana ,2010), h. 275.

²Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Alumni,2005), h.153.

jaminan barang bergerak.³ Oleh karena itu, Perum Pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di kota-kota besar dan kecil di seluruh Indonesia. Namun banyak orang yang merasa malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal itu, menunjukkan bahwa pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan bagi seseorang yang melakukan transaksi gadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Namun, belakangan ini Perum Pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan motto barunya, “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”.⁴

Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai dan sebagai sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia. Tugas pokok pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Meminjam uang ke perum pegadaian tidak hanya karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang terjadi dilapangan yang melambungkan tingkat suku bunga setinggi-tingginya. Hal ini dilakukan sesuai

³Rodoni Ahmad, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), h.72.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9.

dengan salah satu tujuan dari perum pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁵

Dan berjalannya waktu keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syari'ah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Graffindo Pers,2010), h.262.

pendirian Unit Layanan Gadai Syari'ah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari'ah.⁶

Produk dan Jasa Gadai Konvensional antara lain adalah: KRASIDA (Gadai Emas Sistem Ansuran Flat Tiap Bulan), KREASI (Gadai BPKB), GADAI EMAS, TABUNGAN EMAS, MPO (Multi Pembayaran Online), MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), dll.⁷

Produk MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) mulai dikeluarkan di Indonesia pada tahun 2008, dan masuk ke Bengkulu pada tahun 2009/2010.⁸ Dan di tahun yang sama juga MULIA ada di pegadaian konvensional,⁹ berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah.¹⁰ Emas Batangan yang dibiayai oleh pembiayaan Mulia adalah emas batangan bersertifikat internasional (LBMA-*London Bullion Market Association*) dengan jenis atau varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram.¹¹

Sedangkan bentuk akad pada Pembiayaan MULIA adalah sebagai berikut:

⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui, Edisi Revisi Tahun 2006.

⁷ Brosur Produk PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

⁸ Wawancara Dengan Kasir Ups Penurunan Ibu Mika (12 April 2016).

⁹ Wawancara Dengan Kasir Pt.Pegadaian(Persero) Cabang Bengkulu Ibu Maya(12 April 2016).

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Babara (12 April 2016).

¹¹ Brosur Produk PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

1. Akad *Murabahah*

Bahwa antara pihak pertama (pegadaian) dengan pihak kedua (nasabah) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad *murabahah* Logam Mulia, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.

2. Akad *Rahn*

Bahwa sebelumnya para pihak menerangkan telah mengadakan akad *murabahah* logam mulia, dimana pihak pegadaian (*murtahin*) telah memberikan fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada pihak kedua (*rahin*) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pembiayaan, emas yang dibeli dijadikan jaminan hutangnya.¹²

Proses akad *murabahah* dan akad *rahn* itu sendiri menggunakan aplikasi online yang bisa di cetak apabila ada pembelian logam mulia, akan langsung tercantum nama nasabah dan di tanda tangani menggunakan materai 6000, lalu dicetak dua rangkap untuk nasabah dan untuk pegadaian.¹³

Adapun dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h.72.

¹³ Wawancara Kasir PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, Ibu Maya (12 April 2016).

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa: 29).

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Qs. Al-Maaidah: 5).

Transaksi gadai produk mulia harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana transaksi dalam bank syariah. Suatu transaksi bank syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut :

1. Transaksi tidak mengandung kezaliman.
2. Bukan riba.
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
4. Tidak ada penipuan
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
6. Tidak mengandung unsur judi.¹⁴

Sistem pelaporan merupakan hal yang sangat penting baik perusahaan maupun lembaga. Pelaporan dilakukan untuk mengetahui hasil dan perkembangan setiap harinya. Pelaporan yang dilakukan dalam setiap perusahaan dan lembaga dilakukan setiap harinya. Pelaporan yang dilakukan oleh para pegawai dan devisi-

¹⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.64.

devisi, yang mana mereka melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan, kemudian laporan tersebut akan diberikan kepada atasan sehingga atasan dapat mengetahui perkembangan pada lembaga dan perusahaan tersebut. Keberadaan pengawas syariah dalam setiap lembaga keuangan yang berlabel syariah amat dibutuhkan, tidak terkecuali pegadaian syariah.¹⁵

Dalam surat keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. Kep-98/MUI/2001 bahwa mekanisme kerja DPS antara lain:

1. Melakukan pengawasan secara periodic pada LKS di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengusulkan pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan DSN.

Menteri keuangan menunjuk dewan pengawas syariah yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usus menteri BUMN atau keuangan. DPS bertugas mengawasi operasional pegadaian syariah dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris. Di samping itu, DPS juga harus memuat laporan berkala (biasanya setiap tahun) bahwa pegadaian yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan tersebut biasanya dimuat dalam laporan tahunan pegadaian yang bersangkutan. DPS juga meneliti dan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...* h.49.

membuat rekomendasi produk baru dari pegadaian yang diawasinya.¹⁶ Pegadaian konvensional sendiri yang mengawasi jalannya operasional adalah SPI (Satuan Pengawas Internal). Pada pegadaian konvensional produk mulia merupakan produk yang diadopsi dari pegadaian syariah sehingga peraturannya mengikuti prinsip pegadaian syariah. Akad yang digunakan yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*.¹⁷

Dari latar belakang di atas peneliti perlu adanya mengadakan penelitian pada PT pegadaian (persero) cabang Bengkulu lebih dalam lagi. Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul : **IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PRODUK MULIA DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BENGKULU**

B. Batasan Masalah

Produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu menawarkan jual beli logam mulia dengan cara tunai dan kredit. Oleh karena itu peneliti hanya membatasi pembahasan tentang produk MULIA secara kredit dan ditinjau dari *sharia compliance*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*,h.50.

¹⁷ Wawancara Dengan Kasir Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Ibu Maya (12 April 2016)

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu ditinjau dari *sharia compliance* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* pada produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* pada produk MULIA PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu yang ditinjau dari *sharia compliance*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiahnya dan dapat memberikan sumbangsi bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pegadaian terutama tentang produk-produk yang di tawarkan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

Manfaat bagi PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu adalah dapat mengimplementasikan kepatuhan syariah (*saria compliance*) yang benar-benar menggunakan prinsip-prinsip syariah, tidak hanya untuk keuntungan semata.

b. Bagi Nasabah Dan Masyarakat

dapat menjadi informasi bagi nasabah aktif produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu. Dan untuk masyarakat agar bisa sebagai acuan untuk pemilikan logam mulia dengan berlandaskan prinsip syariah terutama untuk masyarakat yang beragama Islam.

F. Penelitian Terdahulu

penelitian yang di tulis oleh Eva Rosyida dengan judul analisa perbandingan pembiayaan hunian syariah dengan akad *murabahah* dan akad *musyarakah* pada bank muamalat (studi kasus pada bank muamalat surabaya). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pendekatan kualitatif, dalam skripsinya mengatakan bahwa dalam memberikan layanan produk pembiayaan hunian syariah, Bank muamalat memberikan pilihan dua akad yaitu akad *murabahah* dan *musyarakah*. Setelah itu nasabah akan membayar angsuran setiap bulannya kepada bank sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Sedangkan akad *musyarakah* (kerjasama sewa) merupakan kerjasama dimana nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki oleh Bank. Pembiayaan dengan akad *murabahah* lebih banyak diminati oleh nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan jangka waktu pendek atau kurang dari lima tahun dan pembiayaan dengan akad *musyarakah* lebih banyak diminati oleh nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan jangka waktu panjang yaitu lebih dari lima tahun. Dari penelitian di atas sama dengan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai dua akad yang digunakan oleh satu perusahaan yang di pakai untuk melengkapi proses jual beli yang mereka lakukan,

pada produk MULIA di Pegadaian menggunakan dua akad juga yaitu *murabahah* dan *rahn*.¹⁸

Berikutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sifaul Qulub yaitu “Analisis hukum Islam terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo”. Dalam penulisannya peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, kualitatif produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syariah KCP Sidoarjo, dalam menjalankan mekanisme operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad *qard* dan *ijarah*. Dimana dalam kedua akad tersebut nasabah diharuskan membayar uang muka dan obyek komoditi (LM emas) dijadikan sebagai jaminan. Kedua, terkait penggunaan istilah margin pada upah sewa tempat penyimpanan LM KLM seharusnya menggunakan istilah *qard* karena upah dari *ijarah* dalam ekonomi Islam disebut *qard*. ketiga, bank BRI Syariah KCP Sidoarjo dalam penetapan dua akad *qard* dan *ijarah* pada produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) yang mana akad pembiayaan kepemilikan logam mulia merupakan akumulasi dua akad yang tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Penelitian ini mendekati dengan hal yang akan peneliti teliti yaitu kepemilikan logam mulia, akan tetapi juga ada perbedaan dari akad yang akan saya teliti, dan terdapat perbedaan prosedur atau proses kepemilikan logam mulia, antara produk PT Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo dengan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.¹⁹

¹⁸ Rosyida Eva “Analisa Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Surabaya)” Universitas Islam Indonesia : Skripsi, Ekonomi. 2010.

¹⁹ Sifaul Ahmad Qulub “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Kepemilikan Logam Mulia (Klm) Di Pt Bank Bri Syariah Kcp Sidoarjo,” (Universitas Islam Indonesia: Sripsi, Ekonomi Islam. 2012), h.14.

Dan penelitian yang di lakukan oleh Arma Safitri dengan judul “ pengaruh penjualan produk logam mulia terhadap peningkatan pendapatan pada pegadaian syariah cabang cinere” penelitian kuantitatif menghitung tingkatan pendapatan produk MULIA yang ada di pegadaian syariah cabang Cinere. Dan menggunakan analisis kuantitatif statistik, produk logam mulia menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*, mulia adalah kepemilikan emas dengan kes maupun kredit,di Cinere sendiri banyak peminat logam mulia semua dikarenakan bahwa emas masih jadi salah satu pilihan masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang, maka dari itu ia tertarik dengan produk mulia apakah mempengaruhi pendapatan di pegadaian syariah cabang Cinere tersebut, dan dalam kesimpulannya ia mengatakan bahwa produk mulia ini masi relatif kecil kontribusinya terhadap total pendapatan pegadaian ia menggunakan perhitungan dengan menggunakan tabel summary tetapi sangat membawa dampak positif dan baik bagi pegadaian, karena banyak faktor salah satunya adalah lamanya barang logam mulia yang di pesan sampai ke pegadaian itu sendiri dan tidak adanya stock barang yang mereka siapkan untuk nasabah yang ingin membeli logam mulia.²⁰

Melihat dari penelitian-penelitian diatas penulis mengira adanya perbedaan dari skripsi yang akan penulis buat, skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) deskriptif penelitian kualitatif , penelitian ini membahas tentang implementasi akad *murabahah* pada produk mulia di PT pegadaian (persero) Cabang Bengkulu produk yang di adopsi dari pegadaian syariah cabang Bengkulu apakah telah sesuai dengan kepatuhan syariah atau prinsip-prinsip syariah.

²⁰ Safitri Arma “ *Pengaruh Penjualan Produk Logam Mulia Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere,*” (Universitas Indonesia: Sripsi, Managemen. 2012).h.17.

Setelah membaca skripsi diatas sebagai relevansi dari skripsi yang peneliti akan tulis. Sehingga menemukan garis besar, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah titik pembahasan yang telah di batasi untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* pada produk MULIA lebih mendalam lagi.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan secara mendalam.²¹

Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.²² Sehingga hasil data tidak diolah secara statistik melainkan diolah secara induktif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu subjek kajian dengan melakukan pengamatan langsung. Peneliti mengadakan kunjungan pada PT Pegadaian (persero) cabang bengkulu dan berkomunikasi dengan pimpinan dan karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

2. Waktu dan lokasi penelitian

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2004), h.76.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 15.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan bulan April 2016 s.d Juli 2016 pada saat pengambilan data pertama mengenai sejarah dan gambaran umum PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu. Lokasi penelitian adalah di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu terletak di JL.Veteran No. 1 Jitra (sebelah RS.Bayangkara) Bengkulu. PT Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu merupakan perusahaan umum yang bergerak di bidang pelayanan dan jasa gadai yang bermanfaat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat, dengan menawarkan berbagai macam produk. Lokasi ini di pilih dikarenakan berada di pusat kota. Sehingga peneliti dapat lebih mudah meneliti dan mengamati mekanisme produk MULIA yang di jalankan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

3. Informan penelitian

Sasaran penelitian adalah sumber utama dalam memperoleh data, adapun yang dijadikan informan penelitian ini adalah :

- a. Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu
- b. Karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu
- c. Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

4. Sumber dan Teknik pengumpulan data

a. Sumber data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1) Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan karyawan, nasabah, dan pimpinan PT Pergadain (Persero) Cabang Bengkulu.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data yang di butuhkan dalam penelitian ini di peroleh dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 225.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B*,...h.226.

pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dalam hal ini penyusun menggunakan untuk mengamati bagaimana kepatuhan syariah pada akad *murabahah* produk MULIA yang telah di jalankan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

2) Wawancara Mendalam

Teknik tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh peneliti²⁵.

Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu Pengelola PT Pegadaiaan (Persero) Cabang Bengkulu. Adapun pihak-pihak yang dijadikan informan saat penyusun melakukan wawancara adalah :

- a. Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu
- b. Karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu
- c. Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

6. Instrumen penelitian

Adapun yang di jadikan instrumen penelitian dalam memperoleh data ini adalah :

²⁵ Mudjaharin Thahir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, Dan Aplikasi*, (Semarang: Fasindo Press, 2007), h. 58.

- 1) Alat perekam (HP, kamera) untuk mengambil gambar selama kegiatan penelitian dilakukan dan untuk merekam hasil pembicaraan dalam waktu wawancara pada saat penelitian.
- 2) Dokumentasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu untuk melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri.

7. Teknik Analisis Data

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti.

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif. Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan. Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui apakah produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu telah memenuhi syarat akan kepatuhan syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.

8. Sitematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI dalam bab ini berisikan definisi implementasi, apa itu akad, syarat dan ketentuan akad, Akad *Murabahah*, akad *rahn* dan teori *sharia compliance*.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN profil dari PT Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu, sejarah berdirinya, visi misi, tujuan, dan produk.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN bab ini menjelaskan dari hasil dari rumusan masalah yaitu Pelaksanaan Pembiayaan MULIA dengan Akad *Murabahah* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Pelaksanaan akad *Murabahah* produk MULIA di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu di tinjau dari *sharia compliance*.

BAB V PENUTUP dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta memberikan saran mengenai penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan ada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.²⁶

Dengan demikian berdasarkan pengertian kata implementasi tersebut, maka implementasi gadai dengan akad *murabahah* dan *rahn* dapat dipandang sebagai proses melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh pegadaian kepada nasabahnya dengan menggunakan akad *murabahah* (salah satu akad jual beli) sekaligus akad *rahn* (gadai).

B. Ketentuan Akad

1. Definisi Akad

Menurut Syamsul Anwar, bahwa istilah perjanjian disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan atau akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan dua pihak atau lebih untuk

²⁶Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulas Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 65.

melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.²⁷ Makna *ar-rabtu* secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Arti secara bahasa ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat pribadi maupun keinginan yang terkait dengan pihak lain.²⁸

2. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak dan sah menurut syariah, maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya sebagai berikut :

a. *Akid* (pihak yang bertransaksi)

Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. *Akid* ini disyaratkan harus memiliki sifat ahliyah dan wilayah. Sifat ahliyah maksudnya adalah para pihak yang akan mengikat perjanjian harus memiliki kecakapan dan kepatutan untuk mengikat perjanjian. Untuk memiliki sifat ahliyah ini, seseorang disyaratkan telah baligh dan berakal sehat. Yang dimaksud dengan sifat wilayah adalah hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk mengikat suatu perjanjian atas suatu obyek tertentu dengan

²⁷ Sri Iminiyati Neni, *Perbankan Syariah Dalam Persepektif Hukum Ekonomi*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2013), h.75.

²⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h.47-48.

syarat orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek tertentu tersebut.²⁹

Para ahli fiqh telah memerinci kondisi-kondisi tertentu pada akid yang menyebabkan tidaknya sahnya akad, yaitu :

- (1) Gila, tidur, belum dewasa.
- (2) Tidak mengerti apa yang diucapkan.
- (3) Akad dalam rangka belajar atau bersandiwara.
- (4) Akad karena kesalahan
- (5) Akad karena dipaksa.³⁰

b. obyek Perjanjian.

obyek perjanjian adalah sesuatu di mana perjanjian dilakukan di atasnya sehingga mempunyai akibat hukum tertentu, bisa berupa barang atau manfaat tertentu. Syarat-syarat obyek perjanjian adalah :

- 1) Harus sudah ada ketika akad dilakukan. Tidak boleh melakukan akad atas obyek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad.
- 2) Harus berupa harta yang diperolehkan *syara'* untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah, babi dan lain-lain. Begitu juga barang yang belum berada dalam genggamannya pemilik seperti ikan yang masih berada di lautan.

²⁹ Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.28.

³⁰ Ghufron A.Mas'ad., *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 56.

- 3) Obyek transaksi harus bisa diserahkan pada saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- 4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi, artinya barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak sehingga tidak bersifat majhul (tidak diketahui) dan mengandung unsur gharar.
- 5) Obyek transaksi harus barang suci bukan barang najis.³¹

c. Ijab dan Kabul

Ijab artinya ungkapan yang disampaikan oleh pemilik barang (penjual) walaupun datangnya kemudian. Kabul adalah ungkapan yang menunjukkan dari orang yang akan mengambil barang (pembeli) walaupun datangnya di awal. Para ulama' mazhab Hanafy mendefinisikan ijab sebagai penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan kabul adalah ucapan orang setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan kerelaan atas ucapan orang pertama. Pendapat ulama di luar mazhab Hanafy, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama maupun oleh orang kedua, sedangkan Kabul pernyataan dari orang yang menerima barang. Ijab Kabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya kesesuaian maksud dari kedua belah pihak.

³¹ Hakim Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah...* h.112.

- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul dalam hal obyek transaksi atau harganya.
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan kabul artinya berurutan dan nyambung serta dalam satu majelis. Satu majelis artinya suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan pembicaraan dalam satu obyek transaksi.³²

Ijab kabul akan dinyatakan batal, jika :

- 1) Penjual menarik ijabnya sebelum ada kabul dari pembeli.
- 2) Adanya penolakan ijab oleh pembeli, dalam arti apa yang diucapkan penjual ditolak oleh pembeli.
- 3) Berakhirnya majelis akad sementara kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan.
- 4) Hilangnya sifat ahliyah (kecakapan dan kewenangan dalam bertransaksi) secara sementara .³³

C. Ketentuan Akad *Murabahah*

1. Definisi Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* menurut UU No.21 tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh bank syariah, UUS, dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan

³² Ghufron A.Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual...*h. 70.

³³ Lisna, *Makalah Akad Mudharabah, Murabahah, Musyarakah* (Akses 05 Mei 2016).

menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata. Perjanjian atau pembiayaan *murabahah* juga menjadi produk yang ditawarkan Pegadaian. Menurut Sutan Remi Sjahdeni *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah* atau *mark up*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark up* atau keuntungan.³⁴

Menurut Muhammad, *murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati.³⁵

Menurut wangsawidjaja akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³⁶

Menurut Dewan Syariah Nasional *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Perjanjian *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan angsuran. Pada perjanjian *murabahah* pegadaian

³⁴ Hakim Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). h.202

³⁵ Muhammad, *System Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h.22.

³⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) h.200.

membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh pegadaian kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*. Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem pembayaran secara angsuran tadi dikenal dengan istilah *bai' bitsaman ajil*. Baik mengenai barang yang di butuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya yang akan menjadi imbalan bagi Pegadaian, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh pegadaian dan nasabah yang bersangkutan. Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) secara angsuran. Pemilikan dari asset tersebut dialihkan kepada pembeli (nasabah) secara proporsional sesuai dengan angsuran-angsuran yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Pegadaian diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan.³⁷

2. Syarat-Syarat Akad *Murabahah*

Syarat lazimnya *murabahah* terdiri atas :

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
- b. Mengetahui besarnya keuntungan (*margin*)
- c. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

³⁷ Habiburrahman, *Mengenal Pegadaian Syariah...* h.45.

- d. Obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah.³⁸

3. Macam-Macam *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Murabahah* tanpa pesanan.

Yaitu jual beli *murabahah* dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* itu sendiri.

- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan.

Yaitu jual beli *murabahah* dimana ah dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Jika dilihat dari sumberdana yang digunakan, maka pembiayaan *murabahah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan URJA (*unrestricted invesment account* atau investasi tidak terikat).
- 2) Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan RJA (*restricted invesment account* atau investasi terikat).

³⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*.h.17

3) Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan modal instansi (bank atau pegadaian).³⁹

Jika dilihat dari cara pembayarannya, maka *murabahah* dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- 1) *Murabahah taqsid*, ialah jual beli *murabahah* dimana pembayaran cicilan dilakukan secara angsuran rutin tiap bulan.
- 2) *Murabahah mu'ajjal*, ialah jual beli *murabahah* dimana pembayaran cicilan dilakukan di awal bulan saja, kemudian dilunasi sekaligus di akhir bulan sesuai kesepakatan.
- 3) *Murabahah naqdan*, ialah jual beli *murabahah* dimana pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad.⁴⁰

4. Pihak-Pihak dalam Akad *Murabahah*

a. Pegadaian

Pegadaian bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang (*supplier*) untuk dan atas nama pembeli (nasabah).

b. Nasabah

Nasabah Pegadaian bertindak sebagai pembeli barang dengan membayar harga barang secara angsuran.

³⁹ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2006) ,h.115.

⁴⁰ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan...* h.116.

- c. Pemasok barang (*supplier*) Bertugas menyediakan dan mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah).⁴¹

5. Bentuk Perjanjian *Murabahah*

Perjanjian *murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran. Mula-mula Pegadaian membelikan atau menunjuk pembeli (nasabah) sebagai agen Pegadaian untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada pembeli (nasabah) pada tingkat harga yang disetujui bersama untuk dibayar dalam jangka waktu yang disetujui bersama. Pada waktu jatuh tempo, pembeli (nasabah) membayar harga jual barang yang telah disetujui kepada bank. Perjanjian *murabahah* juga dijalankan di pegadaian berupa jual beli logam mulia atau emas dengan akad *murabahah* dan *rahn*.⁴²

6. Berakhirnya *Murabahah*

Para ulama fiqih berpendapat bahwa akad *murabahah* akan berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembatalan akad jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan.
- b. Terjadinya aib pada obyek barang yang akan dijual yang kejadiannya ditangan penjual.

⁴¹ Wawancara Kasir Ups Penurunan Ibu Mika Lindayani (Tanggal 01 Mei 2016).

⁴² Muhammad, *System Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta : PT Utama indah Press, 2000), h 127.

- c. Obyek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang dicuri orang.
- d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *murabahah* telah berakhir. Baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun secara angsuran.
- e. Menurut jumhur ulama bahwa akad *murabahah* tidak berakhir, jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pembayarannya belum lunas maka ahli warisnya, yang harus membayar lunas.⁴³

Landasan Hukum *murabahah* adalah sama landasan hukum jual beli , yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa: 29).

Sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan transaksi *murabahah* adalah :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*.

⁴³ Ghufron A.Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual...* h.34.

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam *murabahah*.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam *murabahah*.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*.⁴⁴

D. Ketentuan Akad *Rahn*

1. Defini akad *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam fiqih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar rahn* adalah suatu jenis transaksi perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab berarti tetap.⁴⁵

Sedangkan menurut Sabiq tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini berarti materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang, *rahn* adalah

⁴⁴ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui, Edisi Revisi Tahun 2006.

⁴⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillaluhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), Jilid 4, h. 4204.

menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁴⁶

2. Syarat dan Rukun Akad *Rahn*

Menurut jumhur ulama selain hanafiah, rukun jaminan adalah :

- a. *Sighat* (ijab qabul).
- b. *Rahin dan Murtahin* (orang yang berakad).
- c. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan).
- d. *Marhun bih* (hutang).⁴⁷

Syarat jaminan menurut ulama fiqh adalah sesuai dengan rukun jaminan itu sendiri. Artinya syarat terkandung di dalam rukunnya.

Syarat jaminan meliputi :

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, yaitu cakap bertindak menurut hukum kecakapan ini menurut jumhur ulama adalah orang yang dewasa dan berakal.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul). Menurut ulama Hanafiah bahwa *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang.
- c. Syarat *marhun bih* (hutang) adalah merupakan hak yang wajib hutang itu boleh dilunasi dengan barang jaminan jelas dan tertentu.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah...* h. 72.

⁴⁷ M. Habiburrahum Dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah...* h. 175.

Rukun dan syarat sahnya jaminan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Yang menjamin disyaratkan ahli dalam mengendalikan hartanya (baligh dan berakal).
- b. Orang yang dijamin disyaratkan terlepas dari utang yang mau dibayar.
- c. Penerima jaminan disyaratkan dikenal betul-betul oleh yang menjamin.
- d. Harta yang disyaratkan banyaknya.
- e. *Sighat* (ijab qabul) disyaratkan dengan lafal yang menunjukkan jaminan.⁴⁹

3. *Al-marhun* (Benda Yang Bisa Menjadi Jaminan)

Jika ditinjau dari segi dapat tidaknya dipindahkan, benda dapat dibagi dua yaitu:

a. Benda bergerak

Benda bergerak adalah dapat dipindahkan dan dirubah dari asalnya ke tempat lain, dengan bentuk serta keadaan tidak berubah.

b. Benda tetap

Benda tetap adalah benda yang tidak mungkin (tidak dapat) dipindahkan dan diubah dari asalnya ketempat lain.⁵⁰

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Konsep Implementasi Dan Institusionalisasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006, h. 88.

⁴⁹ Indah Luna, *Makalah Pegadaian* (Akses 06 Mei 2016).

⁵⁰ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 128.

E. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi lembaga keuangan syariah, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar, dan masyarakat secara keseluruhan. Budaya kepatuhan sebagai nilai perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi lembaga keuangan syariah.

1. Kerangka Dasar Kepatuhan Syari'ah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam maupun lembaga keuangan syariah non bank. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).⁵¹

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan,

⁵¹ Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum* (Oktober,2009), h.477.

ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam maupun lembaga keuangan syariah non bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board (SSB)*.⁵²

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) melengkapinya tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.⁵³

2. Efektivitas Fungsi Kepatuhan Syariah

Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya, yaitu *protektif*, yaitu memastikan terciptanya ketaatan terhadap kebijakan, ketentuan dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan maupun pengawasan, *konstruktif*, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumber daya dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi obyektif untuk melakukan *review* pada semua tingkatan manajemen, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat

⁵² Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 365

⁵³ Agus Triyanta, Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), *Jurnal Hukum*, (Oktober, 2009), h.114.

bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi.⁵⁴

3. Dewan Pengawas Syariah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata dewan adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata awas, yang berarti pengawas. Sedangkan *syariah* adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Syariah juga bisa diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.⁵⁵

Dalam refrensi lain dikatakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat. Namun, Dewan Pengawas Syariah bisa juga anggota diluar ahli fiqh, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.

DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini tertuang dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada

⁵⁴ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam...*h.368.

⁵⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), h.260.

Lembaga Keuangan Syariah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 April tahun 2000.⁵⁶

Hubungan antara DSN dan DPS memang tidak terbatas pada pemberian fatwa atas produk, jasa dan transaksi keuangan yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan, tetapi juga harus menentukan proses purifikasi dan memonitor pengelolaan lembaga keuangan. Secara umum tugas DSN dan DPS meliputi:

- a. Penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan. Transaksi dalam keuangan haruslah sesuai dengan syariah. Apabila penerapan prinsip syariah tidak dilaksanakan dengan konsisten walaupun kreatif dalam menjalankannya tentu akan menurunkan nilai hakiki dari prinsip syariah itu sendiri.
- b. Purifikasi adalah memisahkan yang haram (yang terpaksa ada dan jumlahnya relatif kecil) dari yang halal, bukan memisahkan yang halal dari yang haram.
- c. Transaksi keuangan syariah harus memberikan perlindungan terhadap yang haram khususnya untuk menjaga keimanan, kehidupan, dan akal mereka. Dan memberikan kepentingan nasabah secara proporsional.
- d. Monitor kepatuhan, Pengawasan kepatuhan dapat dilakukan dengan memonitor pelaksanaan sejak awal hingga akhir, termasuk kajian atas dokumentasi transaksi, dan membuat laporan yang akurat dan tepat waktu atas penyimpangan yang ada.

⁵⁶ DSN-MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: DSN-MUI dan BI, Cet I, 2001).h.57.

- e. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Ide dasar dari ekonomi Syariah juga untuk memanfaatkan sumber daya yang telah diciptakan Allah Swt dan diciptakan untuk kemashlahatan manusia.
 - f. Tanggung jawab sosial, mengingat tingkat pemahaman dan kecanggihan ekonomi syariah masih relatif rendah maka tanggung jawab sosial ini juga dapat mencakup tanggung jawab peningkatan pendidikan ekonomi syariah.⁵⁷
4. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- a. Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - 1) Berdasarkan Surat Keputusan DSN Nomor. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.
 - 2) Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

 - b. Fungsi utama DPS

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h236-238.

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.⁵⁸

⁵⁸ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h.15.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.⁵⁹

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar, Kebumen, Jawa Tengah, karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan

⁵⁹ M. Habiburrahum, *Mengenal Pegadaian* (Jakarta : Cipayung, 2010) h.1

Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP No 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP No 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.⁶⁰

Di Bengkulu sendiri sudah lama ada dan dikenal oleh masyarakat, bahkan pegadaian di Bengkulu ada sebelum Indonesia merdeka, kurang lebih tahun pertama kali di buka di Bengkulu pada tahun 1928, yang beralamatkan di JL.Veteran, sampai sekarang pun pegadaian masi beralamatkan di JL.Veteran No. 1 Jitra (sebelah RS.Bayangkara) Bengkulu, dengan visi dan misi yang sama dari awal berdiri hingga sekarang.⁶¹

2. Visi dan Misi

a. Visi PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi Market Leader dan Mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

⁶⁰ M. Habiburrahum, *Mengenal Pegadaian* (Jakarta : Cipayung,2010) h.1

⁶¹ Sumber Data Arsip Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.


b. Misi PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dari infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁶²

3. Struktur Organisasi

Gambar 3.1⁶³

Struktur Organisasi PT Pegadaian Cabang Bengkulu



⁶² www.pegadaian.com Blog Resmi Pegadaian.

⁶³ Sumber dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

a. Gambaran tugas

1) Pemimpin Cabang

- a) Menyakini atau memastikan bahwa Kantor Cabang telah mempunyai rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b) Meyakini atau memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah, dan lain -lain) yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional.
- c) Merencanakan mengorganisasikan dan menyelenggarakan dan mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan UPC.
- d) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan Kredit dan barang jaminan bermasalah (NPL, taksiran tinggi, barang palsu dan barang polisi).⁶⁴

2) Pengelola UPC (Unit Pelayanan Cabang)

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- b) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan kewenangannya.
- c) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.

⁶⁴ Sidik Ali, *Job Description Pegadaian* (Jakarta, Pegadaian Pusat, 2001), h. 20

- d) Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
 - e) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan kegiatan administrasi dan keuangan, serta pembuatan laporan operasional UPC.
 - f) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pengamanan, ketertiban dan kebersihan kantor UPC.⁶⁵
- 3) Manajer Bisnis Gadai
- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis gadai.
 - b) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi) termasuk pengelolaan BSL dan AYD/KPYD.
 - c) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi lelang barang jaminan usaha gadai.
 - d) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
 - e) Melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan kewenangannya.
 - f) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi dan keuangan bisnis gadai serta pembuatan laporan operasional dan keuangan bisnis gadai Utara

⁶⁵ Sidik Ali, *Job Description Pegadaian...*h. 21

- g) Melaksanakan tugas lainya atas perintah Pemimpin Cabang terkait dengan operasional perusahaan.⁶⁶
- 4) Penaksir
- a) Melaksanakan penaksiran barang jaminan dan menetapkan uang pinjaman sesuai dengan kewenanganya.
 - b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
 - c) Merencanakan, menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamananya.
 - d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang atau UPC.
 - e) Mengorganisasikan pelaksana tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
 - f) Membimbing pendukung admnistrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.⁶⁷
- 5) Penyimpan
- a) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasan, agar tercipta keamanan dan keutuhan untuk serah terima jabatan.

⁶⁶ Sidik Ali, *Job Description Pegadaian...*h. 21

⁶⁷ Sidik Ali, *Job Description Pegadaian...*h. 22

- b) Mengeluarkan barang jaminan emas, perhiasan dan dokumen kredit untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
 - c) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
 - d) Merawat barang jaminan emas dan perhiasan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan tersebut tetap dalam keadaan baik dan aman.
 - e) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang jaminan emas yang menjadi tanggung jawabnya.
 - f) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan emas dan perhiasan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - g) Melakukan penghitungan barang jaminan emas dan perhiasan secara terprogram sehingga keakuratan saldo.⁶⁸
- 6) Pemegang Gudang
- a) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang.
 - b) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Manajer Bisnis atau Pemimpin Cabang.
 - c) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.

⁶⁸ Sidik Ali, *Job Description Pegadaian...*h. 23

- d) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
 - e) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
 - f) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan atau pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - g) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Manajer Bisnis Fidusia dan Jasa Lain
- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional bisnis fidusia dan jasa lain.
 - b) Menangani kredit macet serta asuransi kredit.⁶⁹
 - c) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan survey secara berkala dan terprogram terhadap nasabah bisnis fidusia.
 - d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan bisnis fidusia dan jasa lain, serta pembuatan laporan kegiatan operasional bisnis fidusia dan jasa lain pada kantor cabang.

⁶⁹ Sidik Ali, *Job Description Pegadaian...*h. 24

- e) Melaksanakan tugas lainya atas perintah pemimpin cabang terkait operasional perusahaan.
- 8) Analis Kredit
- a) Menerima berkas dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap pengajuan kredit oleh calon nasabah.
 - b) Menyusun dan membuat laporan hasil analisis kelayakan kredit serta menyampaikanya kepada atasan untuk keputusan disetujui atau tidaknya kredit yang diajukan calon nasabah.
 - c) Melakukan analisa kelayakan kredit dan pemeriksaan barang yang dijadikan agunan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan.⁷⁰
- 9) Pendukung Administrasi dan Pembayaran
- a) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Menerima uang hasil penjualan barang jaminan yang akan dilelang.
 - c) Membayarkan uang jaminan pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang.
- 10) Pemasar
- a) Menyusun rencana kerja dan anggaran sub bagian pemasaran
 - b) Menyusun bentuk dan program pemasaran.

⁷⁰ Sidik Ali, *Job Description Pegadaian...*h. 25

- c) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemasaran semua produk/bisnis di kantor wilayah dan kantor cabang, serta melaporkannya kepada atasan.
- d) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemasaran.
- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan.

11) Penagih

- a) Melakukan penagihan kepada debitur yang memiliki kredit macet dengan jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷¹

4. Produk

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu adalah KRASIDA (Gadai Emas Sistem Ansuran Flat Tiap Bulan), KREASI (Gadai BPKB), GADAI EMAS, TABUNGAN EMAS, MPO (Multi Pembayaran Online), MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi).⁷²

a. KRASIDA (Gadai Emas Sistem Angsuran Flat Tiap Bulan)

KRASIDA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Dengan jaminan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.

1) Keunggulan

⁷¹ Sidik Ali, *Job Description Pegadaian...*h. 26

⁷² Data Dari Arsip Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

- a) Proses sangat mudah, kredit bisa cair dalam waktu yang relatif cepat.
 - b) Agunan emas dan mobil.
 - c) Pinjaman mulai dari Rp.1 Juta hingga 250 Juta.
 - d) Pinjaman bisa 95% dari taksiran agunan.
 - e) Sewa modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan (mulai dari 1.25% per bulan)
 - f) Jangka waktu pinjaman flexible mulai dari 6 bulan hingga 36 bulan.
 - g) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.
 - h) Krasida dapat diperoleh di seluruh kantor cabang di seluruh indonesia.
 - i) Tidak perlu di survey
- 2) Persyaratan
- a) Foto kopi KTP atau identitas resmi lainnya.
 - b) Menyerahkan barang jaminan berupa perhiasan emas atau kendaraan bermotor.
 - c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB, STNK Asli dan kendaranya.⁷³

⁷³ Brosur Produk Krasida Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

b. KREASI (Gadai BPKB)

KREASI adalah Kredit (Pinjaman) dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha Mikro atau Kecil Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem FIDUSIA (Jaminan BPKB Kendaraan).

1) Keunggulan

- a) Cepat dan mudah.
- b) Pinjaman mulai dari 2 Juta hingga 100 Juta.
- c) Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair
- d) Sewa modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan (1% per bulan)
- e) Jangka waktu flexible 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan atau 36 bulan.
- f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.
- g) Saat lunas BPKB langsung diterima.

2) Persyaratan

- a) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan.
- b) Foto kopi KTP suami atau istri
- c) Surat keterangan usaha Lurah,SIUP,SITU,TDP,NPWP
- d) PBB, Rekening Listrik,Telpon,TV kabel.
- e) Foto kopi BPKB atau STNK.

f) Pas Foto terbaru.⁷⁴

c. GADAI EMAS

Adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Dengan jaminan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.

1) Keunggulan

- a) Layanan tersedia diseluruh kantor cabang pegadaian di seluruh indonesia.
- b) Prosedur mudah, cukup membawa emas perhiasan dan barang berharga lainnya beserta KTP ke pegadaian.
- c) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d) Pinjaman mulai 20 ribu sampai 200 juta.
- e) Jangka waktu pinjaman maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian pinjaman.
- f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- g) Tanpa perlu membuka rekening, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- h) Barang jaminan di asuransikan.
- i) Pengembalian hasil kelebihan lelang.
- j) Masa bebas bunga setelah jatuh tempo.

⁷⁴ Brosur Produk Kreasi Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

- k) Tarif bunga kompetitif per 15 hari.
- 2) Persyaratan
- a) Foto kopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya.
 - b) Menyerahkan barang jaminan berupa perhiasan emas barang jaminan lainnya.
 - c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB, STNK Asli dan kendaraannya.⁷⁵
- d. TABUNGAN EMAS

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁷⁶

- 1) Keunggulan
- a) Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Piloting).
 - b) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
 - c) Layanan petugas yang profesional.
 - d) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
 - e) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda.

⁷⁵ Brosur Produk Gadai Emas Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

⁷⁶ Brosur Produk Tabungan Emas Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

2) **Prosedur Tabungan Emas**

- a) Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Passpor) yang masih berlaku.
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-.
- c) Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar **Rp. 5.550,-** untuk tanggal hari ini (17-05-2016). Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah **Rp. 555.000,-** .
- d) Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas Anda dapat dijual kembali (*buyback*) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan Anda dapat menerima uang tunai sebesar **Rp. 538.000,-** untuk tanggal 17-05-2016.
- e) Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- f) Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram.
- g) Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor

Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli.⁷⁷

e. MPO (Multi Pembayaran Online)

MPO melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.⁷⁸

1) Keunggulan

- a) Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c) Biaya administrasi Kompetitif.
- d) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- e) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- f) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.

⁷⁷ [Www.Pegadaian.Com](http://www.pegadaian.com) Blog Resmi Pegadaian.

⁷⁸ Brosur Produk Mpo Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

- g) Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.
- 2) Persyaratan
- a) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
 - b) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.⁷⁹

⁷⁹ www.pegadaian.com Blog Resmi Pegadaian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

1. Mekanisme Pembiayaan MULIA

Untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat, Pegadaian menawarkan produk MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dimana pegadaian menjual emas batangan secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel dengan akad *murabahah* dan *rahn*.⁸⁰

Dalam aplikasi pembiayaan MULIA pihak-pihak yang terlibat adalah pertama, pegadaian selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang. kedua, nasabah sebagai pemesan barang yang dalam pembiayaan MULIA barang komoditinya adalah emas logam mulia, dan ketiga, *supplier* atau pihak yang diberi kuasa oleh pegadaian untuk menjual barang (PT Aneka Tambang).⁸¹ Mekanisme perjanjian Pembiayaan MULIA adalah pegadaian (pihak pertama) membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli (pihak kedua) kepada *supplier* (pihak ketiga). Pembelian barang atau komoditi oleh nasabah (pihak kedua) dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh didalam praktiknya, pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian. Pada saat


⁸⁰ Rodoni Ahmad, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah...*h.122.

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak Babara Pengelola Ups.Lingkar Timur (Tanggal 10 Juni 2016).

yang bersamaan pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. kemudian barang komoditi yang dibeli yaitu berupa emas logam mulia dijadikan jaminan (*marhun*) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak pegadaian. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.⁸²

Untuk lebih memahami alur dalam aplikasi dan mekanisme pembiayaan MULIA, bisa digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 4.2



Keterangan:

- a. Nasabah melakukan akad jual beli *murabahah* dengan pihak pegadaian, pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negoisasi.
- b. Pegadaian melakukan pembelian barang ke *suplier* sesuai pesanan pembeli.
- c. *Suplier* mengirimkan barang ke pihak pegadaian.


⁸² Wawancara Dengan Ibu Maya (Tanggal 13 Juni 2016)

d. Pegadaian akan menyerahkan barang pesanan nasabah apabila pembayaran telah lunas.⁸³

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar berikut cara bagaimana PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.


Gambar 4.3⁸⁴

Alur pemesanan MULIA PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.



Gambar 4.4⁸⁵

Alur pengambilan logam mulia di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.



⁸³ Sumber Data Dari Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

⁸⁴ Wawancara Dengan Ibu Maya (Tanggal 15 Juni 2016).

⁸⁵ Sumber Data Dari Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

2. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan MULIA.

Persyaratan pengajuan pembiayaan MULIA sesuai asas kepastian:

- a. Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
- b. Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perseorangan.
- c. Menyerahkan foto copy NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan foto copy AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) bagi yang mengajukan atas nama badan usaha. Mengisi formulir persetujuan pembiayaan MULIA dan menandatangani.
- d. Menandatangani akad *murabahah* dan akad *rahn* pada form akad MULIA.
- e. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.⁸⁶

3. Prosedur Pengajuan Pembiayaan MULIA

Adapun prosedur lebih lengkapnya yang ditentukan dalam PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu sederhana dan mudah yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke pegadaian dengan maksud untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan MULIA.
- b. Nasabah mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta membawa sejumlah uang.
- c. Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan MULIA
- d. Setelah itu, petugas menanyakan berapa uang muka yang akan dibayarkan dan membuat bukti pembayaran uang muka pembelian emas.

⁸⁶ www.Pegadaian.Com Blog Resmi Pegadaian.

- e. Apabila pembelian dilakukan secara tangguh atau angsur, maka kemudian petugas membuat form perjanjian akad MULIA yang didalamnya terdapat dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*.
- f. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan emas logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.⁸⁷

B. Pelaksanaan akad *murabahah* pada produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu ditinjau dari *sharia compliance*.

Pelaksanaan akad yang menggunakan sistem syariah harus mematuhi kepatuhan-kepatuhan syariah sesuai dengan syariat hukum Islam dan fatwa MUI.

1. Syarat Sahnya Akad

Adapun yang menjadi rukun akad *murabahah* dan *rahn* dalam pembiayaan ini adalah :

- a. Penjual dalam akad *murabahah* sekaligus menjadi *murtahin*.

Pegadaian sebagai pembayar harga emas batangan kepada pemasok barang atau *supplier* (PT Aneka Tambang) dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan ditambah keuntungan dengan pembayaran secara angsuran berhak meminta jaminan atas hutang nasabah (akad *rahn*).

- b. Pembeli dalam akad *murabahah* sekaligus menjadi *rahin*.

Nasabah Pegadaian sebagai pembeli emas batangan dengan cara angsuran berarti telah berhutang kepada pihak pegadaian. Pihak yang berhutang sepatutnya memberikan barang jaminan kepada pihak berpiutang agar ada kepastian pengembalian hutang atau angsuran.

⁸⁷ File Beskas PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

- c. Emas batangan yang diperjual belikan dalam akad *murabahah* sekaligus menjadi *marhun* (barang jaminan).

Sesuai dengan akad *murabahah* dengan pembayaran angsuran maka begitu ditanda tangani akad, kepemilikan emas batangan tersebut berpindah dari pegadaian kepada nasabah.

- d. Pembayaran harga emas batangan.

Harga dari emas batangan yang diperjual belikan dibayar oleh nasabah secara angsuran dalam jangka waktu dan cara-cara yang telah ditentukan dalam akad.⁸⁸

Dilihat dari syarat sahnya akad menurut hukum Islam, maka akad *murabahah* dan *rahn* dalam pembiayaan MULIA tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu para pihak mampu berbuat hukum dan mempunyai kekuasaan untuk itu, obyek akad wujud, jelas dan dapat diserahkan, harga jual beli dan pembayaran telah sesuai dengan ijab kabul dan jual beli emas logam mulia dengan akad *murabahah* dan akad *rahn* tidak termasuk dalam kategori satu transaksi dengan dua akad yang dilarang oleh Nabi SAW.

2. Ilustrasi Pembiayaan MULIA

Dalam pembiayaan MULIA dihindarkan adanya bunga atau riba, karena didalam al-Qur'an sudah jelas dikatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

⁸⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Konsep Implementasi Dan Institusionalisasi..* h.92.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ ۖ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Qs.Al-Baqarah Ayat 275).

Oleh karena itu produk yang menggunakan prinsip syariah hendaknya mematuhi hal yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, pembiayaan produk MULIA akan dikenakan biaya-biaya yang ditetapkan di awal transaksi. Biaya-biaya pembiayaan MULIA selain *margin*, ada pula biaya administrasi sebesar Rp50.000 dan barang pesanan nasabah tersebut tiba di pegadaian biasanya membutuhkan waktu selama 30 hari, dan akan

disimpan lagi sebagai barang jaminan yang akan diserahkan kepada nasabah apabila telah menyelesaikan hutangnya.⁸⁹

Sedangkan untuk besarnya *margin* cicilan, makin lama akan makin tinggi. Dengan ketentuan sebagai berikut : pembayaran selama 1 - 3 bulan yaitu sebesar 3 % untuk cicilan selama 6 bulan *margin* sebesar 6 %, untuk cicilan selama 12 bulan *margin* sebesar 12 %, hingga cicilan selama 36 bulan maka *margin* sebesar 36 %. Dan untuk uang muka minimal 20 % persen akan bertambah sesuai lama angsuran misalkan angsuran 36 bulan uang muka minimal 45 %.⁹⁰

contoh perhitungan Ibu X membeli logam mulia seberat 10 gram, beliau ingin melakukan pembiayaan MULIA dengan jangka waktu 6 bulan, dengan biaya dan perhitungan sebagai berikut :

Administrasi (ditetapkan)	= Rp. 50.000,-
Harga beli (10 gram)	= Rp.5.250.000,-
Keuntungan/ <i>Margin</i> (6%)	= Rp. 315.000,-
Jumlah pembiayaan	= Rp.5.565.000,-
Uang muka (20 %)	= Rp.1.050.000,-
Angsuran (6 bulan)	= Rp. 752.500,- ⁹¹

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, semua transaksi pembiayaan MULIA berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Hanya saja tidak tertutup kemungkinan ada nasabah yang tidak mampu

⁸⁹ Wawancara Dengan Kasir Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Ibu Maya (Tanggal 20 Juni 2016).

⁹⁰ Berkas Dokumen Komparasi Kredit Mulia Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

⁹¹ www.Pegadaian.Co.Id (Blog Resmi Pegadaian Akses Tanggal 21 Juni 2016).

melanjutkan cicilan hutang *murabahah* dalam pembiayaan MULIA. Oleh karena tidak mampu melanjutkan cicilan hutang, maka emas logam mulia yang dipesan oleh nasabah tersebut tetap berada di bawah kekuasaan pegadaian untuk disimpan dan dijual jika sewaktu-waktu ada nasabah lain yang memesan emas logam mulia dengan ukuran gram yang sama. Dalam hal ini pegadaian tidak mengalami kerugian, karena sudah ditutup dengan uang muka dari nasabah yang tidak dapat melanjutkan cicilan hutang *murabahah* tersebut.⁹²

Dalam penelitian ini peneliti dapatkan adanya denda yang diberatkan kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran dari tanggal yang telah ditetapkan dan denda tersebut juga tercantum di akad MULIA yang ditandatangani sebagai kesepakatan. Pihak Pegadaian mengatakan bahwa biaya denda keterlambatan tidak menjadi milik pegadaian melainkan menjadi dana bantuan sosial. Jika terjadi keterlambatan angsuran akan didenda sebesar pokok angsuran dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu 1-7 hari denda 2 % , 8-10 hari 4 % , 10 hari-lebih denda 10 %.⁹³

3. Alasan Nasabah Memilih Pembiayaan Mulia.

Pada saat penelitian peneliti mendapatkan 3 nasabah yang bisa diwawancarai, data nasabah tersebut didapat dari data nasabah MULIA yang diberikan dari pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

⁹² Wawancara Dengan Ibu Maya (Tanggal 20 Juni 2016).

⁹³ Wawancara Dengan Ibu Mika Lindayani (Tanggal 10 Juni 2016)

Ibu Anita mengatakan baru 2 kali mengambil kredit logam mulia sebesar 10 gram dengan angsuran 6 bulan, mengapa memilih ke pegadaian karena beliau adalah nasabah lama dan enggan untuk berpindah ke tempat lain lagi pula *marginnya* rendah.⁹⁴

Kemudian 2 nasabah lainnya yaitu Ibu Rahma dan Ibu Esri beralasan karena mudah persyaratannya, *margin* lebih rendah dari bank dan juga nasabah lama di pegadaian, mengapa memilih logam mulia karena logam mulia bisa dijadikan investasi dikarenakan harga emas batangan tidak pernah turun.⁹⁵

Ini menunjukkan bahwa nasabah hanya mementingkan keuntungan dari *margin* nya yang lebih rendah dari pada pembiayaan logam mulia di bank, semua nasabah tidak mengetahui bahwa produk MULIA yang ada di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu adalah produk yang menggunakan prinsip syariah di dalam perjanjian dan akad-akadnya, dan tidak mengetahui apa itu *murabahah* dan *rahn* yang mereka ketahui akad itu hanya sebagai perjanjian selama masih terikat hutang dengan pegadaian yang harus ditandatangani dan wajib dipatuhi, dapat peneliti simpulkan bahwa nasabah memilih pembiayaan MULIA bukan karena berprinsip syariah melainkan hanya karena *margin* yang lebih rendah saja.

4. Pengawasan produk MULIA

Produk MULIA adalah produk pegadaian syariah yang diadopsi oleh pegadaian konvensional, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maya kenapa MULIA ada di konvensional dikarenakan minat masyarakat akan logam mulia sangatlah tinggi, karena pegadaian konvensional dan

⁹⁴ Wawancara Dengan Ibu Anita, Ibu Rahma, Ibu Esri (Tanggal 20 Juni 2016).

⁹⁵ Wawancara Dengan Ibu Rahma Dan Ibu Esri (Tanggal 21 Juni 2016)

syariah belum terpisah atau berdiri sendiri masih berpusat di pegadaian pusat, maka produk syariah bisa diadopsi oleh pegadaian konvensional,⁹⁶ untuk produk MULIA di pegadaian syariah sendiri ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang mengawasi produk-produk yang ada di pegadaian syariah,⁹⁷ sedangkan di pegadaian konvensional ada SPI (Satuan Pengawas Internal). SPI bertugas mengawasi jalannya semua aktivitas operasional yang ada di pegadaian dan yang mengawasi jalannya proses pembiayaan MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu adalah Ibu Elvia Juni Hardina dia adalah petugas khusus yang memegang produk MULIA, akan tetapi peneliti tidak bisa bertemu beliau dikarenakan cuti keluar kota dengan waktu yang lumayan lama, Ibu Elvia sendiri adalah orang syariah yang ditugaskan di pegadaian konvensional yang dikhususkan memegang produk MULIA di sana karena hal tersebut maka pihak pegadaian mengutus Ibu Maya untuk menggantikan beliau.⁹⁸

Ibu Maya sendiri adalah kasir PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu. Beliau mengatakan bahwa selama penelitian seharusnya menemui Ibu Elvia Juni Hardina karena dialah orang yang menangani khusus produk MULIA dan mengawasi proses jalannya transaksi MULIA. Karena Ibu Maya juga bertugas menangani disetiap proses pembiayaan semua produk termasuk produk MULIA, maka dari itu pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu mengutuskan Ibu Maya sebagai pendamping peneliti selama penelitian berlangsung.

⁹⁶ Wawancara Dengan Ibu Maya (Tanggal 13 Juni 2016).

⁹⁷ Wawancara Dengan Ibu Mika Lindayani Kasir Ups.Penurunan (Tanggal 13 Juni 2016).

⁹⁸ Wawancara Dengan Ibu Maya (Tanggal 15 Juni 2016).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad *Murabahah* pada produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu: PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu adalah pegadaian konvensional yang menawarkan pembiayaan logam mulia berprinsip syariah dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*, sedangkan mekanismenya nasabah memilih berapa gram logam mulia yang diinginkan dilihat dari brosur MULIA, nasabah mengisi formulir tentang data pribadi, setelah itu nasabah membayarkan uang muka yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan. Kemudian diproses dan terbitlah akad MULIA dan akad *rahn* yang ditandatangani pembeli dan pimpinan pegadaian sebagai bukti pembelian, setelah menandatangani akad maka yang bersangkutan wajib membayar angsuran piutang sebagaimana dalam perjanjian.
2. Pelaksanaan akad *murabahah* pada produk MULIA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu ditinjau dari *sharia compliance* : Syarat sahnya Pelaksanaan akad dalam pembiayaan MULIA telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, tidak ada yang diubah dari syarat maupun peraturan, baik yang menyangkut Para Pihak, Obyek Perjanjian maupun Ijab dan Kabul. Pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan akad *rahn* tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi yang dilarang, karena akad *murabahah* sebagai akad pokoknya sedangkan akad *rahn* sebagai jaminan. Akan tetapi ada denda yang diberatkan kepada nasabah apabila terlambat

membayar angsuran hutang pada tanggal yang telah ditetapkan, walaupun dengan alasan supaya nasabah tersebut tidak lalai dan uang tersebut bukan untuk pihak pegadaian melainkan untuk kegiatan sosial, denda tetaplah denda dan itu memberatkan satu pihak dan dilarang dalam agama Islam, karena mengandung *gharar*.

B. Saran

1. Akan lebih baik pihak pegadaian pusat agar memisahkan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah dari segi produk supaya lebih terarah bukan hanya karena keuntungan semata.
2. Pihak pegadaian lebih baik menghilangkan denda yang tercantum di akad, dikarenakan adanya denda dilarang dalam Islam, agar prinsip syariah dalam produk MULIA berjalan dengan sebagaimana mestinya, mengikuti *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* yang telah ditetapkan
3. Nasabah yang ingin melakukan akad lebih baik mengetahui tata cara dan sistem pembiayaan MULIA dan mengetahui akan pentingnya akad yang ditandatangani tersebut karena itu bukti disetiap pembelian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Konsep Implementasi Dan Institutionalisation*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.
- A.Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Aziz, Muhammad Azzam Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Ali Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher. 2009.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Habiburrahum, M. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta Timur: Kuwais. 2012.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui, Edisi Revisi Tahun 2006.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga. 2009.
- Iqbal, Zamir *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Muhammad. *System Dan Prosedur Operasional Bank Islam* Yogyakarta: PT Utama Indah Press. 2000.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Neni, Sri Iminiyati. *Perbankan Syariah Dalam Persepektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2013
- Rodoni, Ahmad. *Asuransi Dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2005.
- Sidik, Ali. *Job Description Pegadaian*. Jakarta: Pegadaian Pusat. 2001.
- Syafi'i, Antonio Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Sudarsono, Heri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. 2005.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja grafindo. 2004.
- Thihir, Mudjaharin. *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, Dan Aplikasi*. Semarang: Fasindo Press. 2007.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulas Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumu Aksara. 2004.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillaluhu*. Beirut: Dar Al-Fikr. 2002.
- Zaman, Mariam Darus Badrul. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT Alumni. 2005.

Brosur-Brosur Produk Pegadaian Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu.

Eva, Rosyida. “*Analisa Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Surabaya)*”. Universitas Islam Indonesia: Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam. 2010.

Qulub, Sifaul Ahmad. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Kepemilikan Logam Mulia (Klm) Di Pt Bank Bri Syariah Kcp Sidoarjo*”, Universitas Islam Indonesia: Sripsi, Program Studi Ekonomi Islam. 2012.

Arma, Safitri. “*Pengaruh Penjualan Produk Logam Mulia Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*”. Universitas Indonesia: Sripsi, Fakultas Managemen. 2012.

Haniah Ilhami, “*Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*”, Jurnal *Mimbar Hukum*, Oktober, 2009.

Lisna, *Makalah Akad Mudharabah, Murabahah, Musyarakah* [Http: Blogspot.Com/Mudharabah-Murabahah-Musyarakah.Html](http://Blogspot.Com/Mudharabah-Murabahah-Musyarakah.Html) (Akses 05 Mei 2016).